



# SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

---

## LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANITIA KHUSUS DPR RI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN TANGGAL 13-15 NOVEMBER 2023 KE PROVINSI JAWA TIMUR

### I. Pendahuluan

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan dan negara maritim, penyelenggaraan kelautan perlu dilakukan secara berdaulat dan keberlanjutan agar kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan bangsa dan negara. Selain itu, Indonesia sebagai poros maritim perlu didukung oleh kebijakan utama, diantaranya memastikan integritas wilayah dan memperluas wilayah yurisdiksi, menjaga pertahanan dan keamanan, memastikan keselamatan, dan mengelola sumber daya yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Karenanya berbagai kebijakan perlu didesain untuk mengatasi berbagai permasalahan kemaritiman di Indonesia, terutama soal keamanan laut yang mengancam kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola keamanan laut dalam menghadapi dinamika yang semakin kompleks, dibutuhkan keamanan dan penegakan hukum di laut. Hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan kedaulatan sesuai ketentuan hukum nasional dan internasional di wilayah perairan yang menjadi lingkup yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut tersebut, selama ini dilaksanakan oleh berbagai Kementerian dan Lembaga yang secara sistem dikenal dengan istilah "*Multi Agency Single Task*". Penerapan sistem "*Multi Agency Single Task*" masih menimbulkan persoalan terutama dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan) belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum terhadap operasi keamanan laut dan upaya penegakan hukum di laut sebagai kebutuhan hukum saat ini. Untuk itu, UU Kelautan perlu dilakukan perubahan. Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (RUU Kelautan) merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan melalui Surat Presiden RI Nomor: 35/Pres/07/2023 tanggal 7 Juli 2023 telah menugaskan Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri Perhubungan, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri guna mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Dalam rangka pembahasan RUU Kelautan tersebut, maka Pansus DPR RI RUU tentang Kelautan merasa penting untuk melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah.

## II. Dasar Kunjungan Kerja

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021.

## III. Ruang Lingkup

Panitia Khusus dibentuk oleh DPR RI dan merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bersifat sementara. Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna.

Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi tanggal 24 Agustus 2023 dan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 3 Oktober 2023, dibentuklah Pansus DPR RI mengenai RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Sesuai Surat Presiden Nomor R-35/Pres/07/2023 tanggal 7 Juli 2023, Menteri yang ditunjuk mewakili Presiden dalam membahas RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perhubungan, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum dan HAM.

### A. Susunan :

Daftar Nama Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagai berikut:

NO	NO. ANGGOTA	NAMA	JABATAN/ FRAKSI	DAPIL
1.	A-194	Drs. Utut Adianto	Ketua Tim/ F.PDIP	Jateng VII
2.	A-111	Ir. Endro Hermono, M.B.A.	Wakil Ketua/ F. Gerindra	Jatim VI
3.	A-147	Riezky Aprilia, S.H., M.H.	Anggota/ PDIP	Sumsel I
4.	A-146	M.R. Ihsan Yunus, BA. B.Comm., ME.Con	Anggota/ F.PDIP	Jambi
5.	A-327	Gde Sumarjaya	Anggota/ F. PG	Bali

NO	NO. ANGGOTA	NAMA	JABATAN/ FRAKSI	DAPIL
		Linggih, S.E. M.AP.		
6.	A-406	H. Sulaeman L. Hamzah	Anggota/ Nasdem	F. Papua
7.	A-389	Yessy Melania, S.E.	Anggota/ Nasdem	F. Kalbar II
8.	A-403	Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.	Anggota/ Nasdem	F. Maluku
9.	A-43	Drs. H. Ibnu Multazam	Anggota/ F. PKB	Jatim VII
10.	A-41	Dr. Hj. Anggia Erma Rini, M.K.M.	Anggota/ F. PKB	Jatim VI
11.	A-561	Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si.	Anggota/ F. PD	Banten II
12.	A-447	Amin Ak, M.M.	Anggota/ F. PKS	Jatim IV
13.	A-517	Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, MSc	Anggota/ F. PAN	Sulsel II
14.	A-465	Hj. Nurhayati	Anggota/ F. PPP	Jabar XI

**B. Jadwal Kegiatan**

No	Hari/Tanggal	Pukul	Acara	Keterangan
1.	<b>Selasa</b> <b>14 November</b> <b>2023</b>	08.25 WIB	Tim tiba di Bandar Internasional Juanda-Surabaya	
		08.45 – 10.00 WIB	<b>Perjalanan menuju lokasi pertemuan,</b> <b>Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur</b>	
		10.00 – 12.00 WIB	<b>Pertemuan dengan :</b> 1. Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal V), 2. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) 3. Tanjung Perak,	<u>Tempat Pertemuan</u> <b>Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur</b>

No	Hari/Tanggal	Pukul	Acara	Keterangan
			4. Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Tengah,  5. Akademisi Institut Teknologi Sepuluh November  <b>Dilanjutkan dengan:</b> 1. Masukan 2. Dialog/Tanya Jawab 3. Penutup	
		12.30 WIB	ISHOMA	
		13.00 WIB	Tim menuju Jakarta	

#### IV. ISI LAPORAN

Rapat dibuka oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pukul 10.10 WIB dengan poin penting sebagai berikut:

- Provinsi Jawa Timur sebagai penghasil ikan paling tinggi secara nasional dengan luas pantai paling panjang, berharap bahwa investasi dan pertumbuhan ekonomi kelautan dapat dikembangkan.
- Saat ini potensi kelautan Provinsi Jawa Timur masih kecil, meskipun PAD nya adalah peringkat kedua secara nasional
- Permasalahan yang terjadi di sektor kelautan Provinsi Jawa Timur:
  - o Wilayah perairan laut sejauh 0-12 mil seharusnya menjadi kewenangan Provinsi. Namun PNBPN yang terkait justru dipungut oleh Pemerintah Pusat.
  - o PNBPN dari aktivitas penangkapan ikan terukur juga langsung masuk ke Pemerintah Pusat. Seluruh pelabuhan perikanan di Prov. Jatim hanya untuk menimbang. Sedangkan provinsi dan kabupaten kota, tidak mendapatkan bagi hasil atas PNBPN nya, melainkan hanya retribusi
  - o Kami berharap agar provinsi kepulauan, salah satunya Prov. Jatim, dapat dilibatkan dalam proses penyusunan RUU perubahan terhadap Undang-Undang Kelautan, terutama terkait bagi hasil terhadap segala pendapatan atas pemanfaatan sumber daya laut dan pengelolaannya. Kita mengharapkan perlindungan terhadap pendapatan daerah atas hasil pemanfaatan kelautan, dan juga bagi hasil pendapatan atas izin dan pemanfaatan kelautan.

Dilanjutkan dengan pemberian sambutan oleh Ketua Panitia Khusus RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dengan poin penting sebagai berikut:

- Rencana Undang-Undang ini sebelumnya adalah inisiatif DPD dan nantinya yang membahas adalah kami di DPR dengan pemerintah
- Kami dan seluruh anggota pansus sepakat bahwa kami tidak tergesa-gesa dalam mengerjakan ruu ini untuk memastikan *meaningful participation* dalam membahas Rancangan Undang-Undang ini. Tugas kami adalah memastikan *right to be heard*, *right to be considered*, dan *right to be explained*. Untuk itu kami dan teman-teman pansus dalam posisi mendengarkan dari para pemangku kepentingan.

#### **Hasil Diskusi dan Masukan dari para pemangku kepentingan:**

##### **Bakamla Zona Maritim Tengah**

- Pada dasarnya kami mengikuti sejarah tentang Bakamla yang saat itu masih berupa badan koordinasi. Saat itu hanya koordinator, bukan operasional tapi saat ini menjadi operasional. Bakamla bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan laut, dan penegakkan hukum, namun ini belum dipayungi dalam peraturan perundang-undangan.
- Kami belum bicara panjang tentang bagaimana peran *coast guard*. Kalau nanti ada peraturan perundang-undangan nya maka kami berharap akan ada pengaturan turunannya. Dengan adanya Undang-Undang tentang Pelayaran, maka dibutuhkan institusi *coast guard*, karena banyak kepentingan yang belum terakomodir dalam undang-undang yang ada saat ini. Jika kita bandingkan, *coast guard* di UK ada 48 undang-undang yg mengatur, di USA ada 40 yg mengatur, sedangkan di Indonesia belum pengaturannya. Membentuk *coast guard* harus bertahap, tidak bisa langsung menyebut Bakamla sebagai *coast guard*. Membutuhkan proses yang tidak sebentar.
- Demikian sebagai awal diskusi ini, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa belum ada dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa Bakamla sebagai *coast guard* Indonesia.

##### **Lantamal V**

- Bersama ini kami menyampaikan bahwa kewenangan Lantamal V meliputi wilayah Tegal hingga Denpasar. Untuk pelaksanaan kmla kita masih melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang direncanakan, terkait operasional bersinggungan dengan dengan bea cukai, polair, dan Bakamla.
- Kendala yang dihadapi saat ini adalah belum ada integrasi antar lembaga-lembaga terkait sehingga di lapangan ketika ada pelanggaran sulit menentukan instansi yang menangani. Sebagai perbandingan, kalau di darat ada pos keamanan terpadu.

##### **KSOP Tanjung Perak (Capt. Hendrik Kurnia)**

- KSOP adalah UPT dan selama ini tugas kami termasuk pengawasan dan penegakkan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. Dasar hukum UU Pelayaran

salah satunya terkait tentang *coast guard*, sudah melaksanakan koordinasi dengan bea cukai, polair, KKP, khususnya keselamatan dan keamanan pelayaran.

#### Dinas Kelautan dan Perikanan

- Instansi vertical dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi adalah KKP. Berdasarkan keputusan yg ada selama ini, sifatnya sentralistik, padahal berdasarkan Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, seharusnya ada pembagian urusan ke daerah. Contoh adalah: berdasarkan UU 23/2014 untuk kewenangan non tugas seharusnya menjadi kewenangan provinsi. Dalam UU 6/2023 tentang Cipta Kerja bahwa izin kesesuaian oleh Pusat. Tetapi harusnya kewenangan pengelolaan ruang laut harus tetap di provinsi.
- Yang terjadi saat ini adalah bahwa PP 85/2021 perizinan kesesuaian dipungut oleh Pemerintah Pusat baik di bawah maupun di atas 12 mil. Yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat seharusnya hanya 12 mil ke atas. Hal ini menjadi keresahan seluruh provinsi di Indonesia, mohon ini menjadi perhatian bagi tim pansus agar dapat dipecahkan solusinya
- Terkait penangkapan ikan terukur jika dilakukan di lokasi di atas 12 mil maka akan dikenai pajak. Padahal kapal-kapal tersebut bersandar di pelabuhan Provinsi Jatim, tapi kami hanya dapat retribusi dari bersandarnya kapal. Tapi tidak mendapat dari pajak penangkapan ikan. PNBP dari sektor itu tidak terdistribusi ke daerah. Kami berharap ada pembagian hasil dari pnbp tersebut. Saat ini ada 17 orang dari KKP pusat yang ada di kantor kami yg bertugas menimbang untuk PNBP nya diserahkan ke pusat.
- Terkait pengawasan 0-12 mil sesuai kewenangannya adalah provinsi. Kami sdh melakukan operasi terpadu. Tapi kadang Pemerintah Pusat juga melakukan pengawasan di wilayah ini
- Di laut permasalahannya lebih gelap daripada di hutan dan di darat. lebih dari 50% kapal tidak berizin, menggunakan cantrang, dan sulit menerapkan pengaturan. Terbatasnya sarana dibandingkan dengan wilayah laut yang luas menjadi kendala tersendiri.

#### Dinas Perhubungan diwakili oleh Bapak Luhur

- Berbagai kendala yang masih terjadi antara lain terkait reklamasi di 0-12 mil yang seharusnya menjadi kewenangan provinsi, tapi dilakukan oleh pusat. Di salah satu lokasi ada masyarakat yg melakukan reklamasi di wilayah ini secara kecil-kecilan. Adapun untuk kegiatan reklamasi yang besar semua perizinannya dari pusat.
- Soal keselamatan dan keamanan laut, di UU 23 maupun UU pelayaran dari sisi pemerintahan daerah tidak ada yg perlu dikhawatirkan. Kami juga tetap hadir di pelabuhan yang menjadi dinas perhub dan melakukan kmla bekerjasama dengan polair, TNI AL, dan Bakamla
- Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), posisinya 0-12 mil tapi kita tidak punya kewenangan di dalamnya, dan tidak ada kontribusinya

kepada daerah. Kami berharap ada pembagian adil dan proporsional antara pusat provinsi dan kab/kota.

ITS

- Terkait PNBK, kami melihat ada duplikasi pungutan di bidang kelautan, hal ini perlu menjadi catatan.
- Definisi yang ada di RUU ini kalau boleh usul soal keamanan keselamatan bisa dijadikan satu: *health security safety and environment* (HSSE) → Kesehatan, Keamanan, Keselamatan Dan Lingkungan Laut.

Bappeda

- Dengan adanya UU HKPD kita merasa tidak diajak berdiskusi banyak, dan kami kehilangan PAD dari pajak-pajak yang semula didapatkan oleh provinsi. Adanya pengaturan yang baru kami berpotensi kehilangan banyak.
- Adapun masalah terkait kelautan adalah:
  - o Garis pantai: walaupun pengelolannya ada di pusat, maka setidaknya ada bagi hasil ke provinsi.
  - o Kami punya tugas pemberdayaan masyarakat pesisir dan pantai (kewenangan provinsi) sementara kami tidak mendapatkan bagi hasilnya. Panjang garis pantai kami 3500 km, dan pasti ada masyarakat yg tinggal di sana. Oleh karena itu dibutuhkan bagi hasil yang lebih proporsional.

#### **Masukan dari Tim Pansus DPR RI:**

Andi Yuliani Paris

- Dari pembahasan ini masalah yang dapat ditangkap adalah terkait koordinasi dan juga sektoral. Saya memberikan usul agar seluruh pemangku kepentingan bisa menyampaikan usulan dan masukan tertulis untuk hal-hal yang belum tersampaikan di forum ini. Usulan bisa langsung di pasal/ayatnya beserta *reasoning* nya.
- Khusus Bakamla, mungkin bisa juga disandingkan dengan Undang-Undang Landas Kontinen, terkait sanksi, pengelolaan sumber daya kelautan. Apa yg belum diatur dan mau dikuatkan dalam revisi undang-undang ini, silahkan dimasukkan sehingga bisa kita perbaiki.

Ihsan Yunus

- Jika kita melihat Naskah Akademisnya, kita lebih mengarah pada hal-hal *urgent* masalah yang berhubungan dengan penegakkan hukum di laut, seperti yang disampaikan oleh Bakamla. Penegakkan hukum masih tumpang tindih.
- Masalah ketimpangan anggaran, retribusi, dan reklamasi juga penting menjadi masukan di komisi IV. Termasuk saat ini sudah ada peraturan baru terkait pajak penangkapan ikan.

- Untuk masalah pansus ini lebih kepada merubah *mindset* yg sebelumnya *multi agency single tasking* menjadi *single agency multi tasking*. Ini berhubungan juga pasti dengan anggaran. Kita ingin ada satu institusi yang kuat. Ini sebagai *reminder* kepada pak ketua. Kalau seandainya dibuat lembaga ini, kita perlu mengatur bagaimana koordinasinya berdasarkan pengalaman yang ada selama ini.

Ketua Tim Kunker Pansus

- Memang benar yg disampaikan pak Ihsan Yunus, tapi karena ini pansus, jadi tidak berhenti hanya disampaikan oleh pak Ihsan ttg Kamla saja.
- Surpress yg disampaikan melibatkan 7 K/L dan artinya sangat luas yang akan dibahas selain juga tentang keamanan laut, keselamatan laut, dan penegakkan hukum.

#### V. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

- A. RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan diharapkan mengatur secara luas tentang kelautan selain juga tentang Keamanan Laut, Keselamatan Laut, dan Penegakkan Hukum di laut.

#### VI. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Panitia Khusus DPR RI dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan ke Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 15 November 2023. Hasil kunjungan kerja ini, diharapkan dapat menambah bahan atau literatur yang ada dan dapat digunakan sebagai referensi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Jakarta, 15 November 2023  
Ketua Tim Kunjungan Kerja  
Pansus Rencana Undang-Undang Perubahan  
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun  
2014 tentang Kelautan  
Provinsi Jawa Timur

**Drs. Utut Adianto**

A-194

### Dokumentasi Kegiatan

